

ABSTRAK

Dalam putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 Pemohon Ir. Eddie Widiono Suwondho, memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan; *Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penjelasan Pasal 6 huruf a: yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.* Deputi Penindakan Ade Rahardja, mengatasnamakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat Nomor R/48/20-23/03/2010 tanggal 3 Maret 2010 telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam Pengadaan *Roll Out Customer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) PT. PLN (Persero). Menurut Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 1 angka 1, menyatakan: *Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.*

Sumber analisis hukum yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach).

Hasil analisis menunjukkan, bahwa menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1995 Badan yang bertugas dan berwenang untuk menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menurut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dalam pasal 52 Keppres tersebut ditegaskan “BPKP mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga penetapan Tersangka kepada Pemohon dalam menghitung jumlah kerugian negara dengan menunjuk BPKP untuk menetapkan kerugian keuangan negara tidak sah.

Kata kunci: kerugian keuangan negara – penetapan tersangka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv	
KATA PENGANTAR	v	
ABSTRAK	vi	
DAFTAR ISI	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1 Posisi Kasus	1	
1.2 Pertimbangan Hakim	7	
1.3 Isu Hukum	12	
BAB II	DASAR HUKUM	13
BAB III	PEMBAHASAN	22
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	37
1.1 Kesimpulan	37	
1.2 Rekomendasi	38	
DAFTAR PUSTAKA	40	
LAMPIRAN	42	
BIODATA PENULIS		

BIODATA PENULIS

Nama : Dina Luckyta Kusuma Wardhani
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 05 Agustus 1995
Alamat : Karang Empat XI/82, Surabaya
Nama Orangtua : H. Suwarsito Ikhwanudin, SH., MH.
Alamat Orangtua : Karang Empat XI/82, Surabaya
E-mail : dluckytakw@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| 1. SD | : SD Al-Muttaqien Surabaya | Lulus Tahun: 2007 |
| 2. SMP | : SMP Al-Azhar 13 Surabaya | Lulus Tahun: 2010 |
| 3. SMA | : SMA Negeri 3 Surabaya | Lulus Tahun: 2013 |
| 4. S-1 | Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | Lulus Tahun: 2017 |

Bangkalan, 26 Juli 2017

Dina Luckyta Kusuma W.

NIM. 130111100061